

Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Malang

Ahmad Faathir^{1*}, Komariah², dan Iduul Hasanah³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

³Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Corresponding: ahmad.faathir.96@gmail.com

Abstract

The concentration of uneven money waqf fund collection only at the Indonesian Waqf Board located in Jakarta, is one of the factors that can make one's interest in carrying out money waqf, the form of agreement, and the effectiveness of implementation that exists in Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), in this case, is one of the LKS-PWU Banks in Malang City that has received money waqf since 2008 following this research. problems regarding the implementation of cash waqf agreements at Bank LKS-PWU in Malang City and the effectiveness of the implementation of money waqf at Bank LKS-PWU in Malang City. This research is empirical research with a sociological juridical approach through interviews. The results of the study explained, the implementation of money waqf there are two kinds, namely, directly and indirectly, the contract agreement that is carried out is in a period forever or within a certain period, bank LKS-PWU in Malang City itself only implements the money waqf process directly because it does not have an internet-based support system or software, the statement of wakif will that must be written in the agreement process is not attached. The implementation of the money waqf agreement process at the LKS-PWU Bank in Malang City can be said to be ineffective, seeing that there has not been fulfilled fulfillment of the implementation of the agreement process by law enforcement who control the field of money waqf, this is indicated by the absence of a statement of wakif will be attached at the time of the implementation of the money waqf agreement, as well as facilities and facilities that cannot be said to be fulfilled, Bank LKS-PWU in Malang City cannot fulfill its obligations in providing internet-based systems or software, because it is still in the process of developing in prioritized matters that are more often used by customers.

Keywords: *Waqf Agreement; Shari'ah Financial Institutions Receiving Money Waqf; LKS-PWU; Money Waqf.*

Abstrak

Pemusatan pengumpulan dana wakaf uang yang tidak merata hanya pada Badan Wakaf Indonesia yang berlokasi di Jakarta, menjadi salah satu faktor yang dapat membuat ketertarikan seseorang dalam melaksanakan wakaf uang, bentuk perjanjian dan efektifitas pelaksanaan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dalam hal ini adalah salah satu Bank LKS-PWU di Kota Malang yang sudah menerima wakaf uang sejak tahun 2008 berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini mengambil permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian wakaf tunai pada Bank LKS-PWU di Kota Malang dan efektifitas pelaksanaan wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota

Malang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara. Hasil penelitian memaparkan, pelaksanaan wakaf uang pada dasarnya terdapat dua macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung, perjanjian akad yang dilangsungkan adalah dalam jangka waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri hanya melaksanakan proses wakaf uang secara langsung karena belum memiliki sistem penunjang berbasis internet atau *software*, pernyataan kehendak wakif yang harus dituliskan dalam proses perjanjiannya tidak dilampirkan. Pelaksanaan pada proses perjanjian wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang dapat dikatakan tidak efektif, melihat belum tercapainya pemenuhan terhadap pelaksanaan proses perjanjian oleh para penegak hukum yang menguasai bidang wakaf uang ini, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pernyataan kehendak wakif yang dilampirkan pada saat pelaksanaan perjanjian wakaf uang berlangsung, serta fasilitas dan sarana yang belum dapat dikatakan terpenuhi, tidak dapatnya Bank LKS-PWU di Kota Malang memenuhi kewajibannya dalam penyediaan sistem berbasis internet atau *software*, dikarenakan masih dalam proses pengembangan dalam hal-hal yang diprioritaskan yang lebih sering digunakan oleh nasabah.

Kata Kunci: Perjanjian Wakaf; Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang; LKS-PWU; Wakaf Uang.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan perwakafan adalah banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui berbagai macam bentuk wakaf, karena masyarakat hanya menganggap wakaf hanyalah berbentuk benda tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan, pergedungan, kendaraan dan lain sebagainya.¹ Melihat dengan perkembangan zaman pada saat ini wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak akan susah untuk dilakukan, tetapi untuk mengembangkan masyarakat banyak wakaf tunai dirasa lebih banyak menguntungkan pada zaman sekarang ini.² Tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan serta menggagas wakaf tunai yang sudah terbukti perkembangannya pada saat ini berada di Banglades yaitu M. Abdul Manan, dimana ia menyatakan banyak sasaran yang telah dicapai dengan adanya wakaf tunai tersebut.³ Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia selama ini masih banyak diprioritaskan kepada hal-hal yang menyangkutkan ibadah.

¹ Nurodin Usman, "Varian Mauquf 'Alaih 'Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 2017): 41–58, <https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I1.757>.

² Faisal Faisal, "Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (July 2020): 193–207, <https://doi.org/10.30596/DLL.V5I2.4058>.

³ Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 2 (March 2019): 209–24, <https://doi.org/10.30595/JSSH.V2I2.3137>.

Padahal, jika wakaf tunai tersebut dikelola dan dipergunakan dengan baik, maka akan sangat memberi kontribusi besar pada pembangunan negara dalam aspek perekonomian.⁴ Menurut Badan wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI) potensi yang dimiliki masyarakat seluruh Indonesia untuk mewakafkan hartanya yaitu sebesar 3 triliun sampai dengan 11 triliun dan ada juga yang berpendapat sampai 180 triliun.⁵ Melihat potensi wakaf tunai yang sangat besar seharusnya masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang dirasa siap harus ikut serta dalam membangun dan mengembangkan wakaf tunai tersebut. Mengingat akan banyak sekali dampak positif yang akan ditimbulkan. Sehingga pengaturan, pemasaran, penerapan dan pengelolaan harus lebih optimal dan maksimal. Tidak jarang permasalahan-permasalahan akan terus ada karena mungkin tidak memahami secara benar-benar tentang perwakafan dan tergiur dengan hasil dari perkembangan wakaf tersebut.⁶

Pada keadaan yang seharusnya, pelaksanaan terhadap penyaluran dana wakaf tunai melalui bank tidak hanya bertujuan kepada satu instansi saja. Maka pembagian atau pelaksanaan perjanjian pada bank selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (selanjutnya disebut LKS-PWU) tidak seharusnya mengumpulkan dana tersebut hanya pada satu rekening instansi tertentu saja. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu tidak tahunya masyarakat akan pengembangan dana tersebut, karena tidak terlihat dengan jelas pelaksanaannya. Karena pada kenyataannya jarang sekali masyarakat melihat tempat-tempat, ruangan, rumah, sekolah, tempat jualan dan lain sebagainya dari hasil wakaf tunai bertuliskan atau berlabelkan hasil dari wakaf tersebut. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun Nazhir yang nantinya bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Sistem perjanjian antara yang mewakafkan dan yang menerima wakaf yang dibuat pun masyarakat sendiri belum mengetahui dengan jelas dan seksama.⁷ Maka yang harus diperhatikan bukan hanya masalah penerimaan dan hanya menunggu orang untuk berwakaf saja, akan tetapi dari penerimaan sampai dengan pengelolaan hingga akhir pun harus tetap terpantau dan terawasi.⁸ Pada pelaksanaannya perjanjian yang berada pada salah satu Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri tidak dapat memberikan lembaran tentang catatan kehendak dari wakif. Sehingga dalam pelaksanaannya dana tersebut dirasa bebas untuk dipergunakan dalam hal apapun. Diartikan dengan peruntukan yang dibuat dalam akte ikrar wakaf yang sudah bertuliskan dan ditentukan terlebih dahulu di dalam akte tersebut.

Maka daripada itu penulis merasa perlunya untuk melakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam, sehingga hal yang diharapkan nantinya yaitu masyarakat akan

⁴ Muhammad Sofyan, "Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 1–7, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1689>.

⁵ Selamat Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 39–42, <http://dx.doi.org/10.21111/jicl.v4i1.5778>.

⁶ Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE (IBF)* 1, no. 1 (April 2020): 43–59, <https://doi.org/10.24014/IBF.V1I1.9373>.

⁷ Safrin Salam, Rizki Mustika Suhartono, and Mustakim La Dee, "Construction of the Concept of Building Populist Economic Law," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 3 (2021): 119–30, <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.17494>.

⁸ Aam Rusydiana and Solihah Sari Rahayu, "BAGAIMANA STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA?," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic* 5, no. 1 (June 2019): 15–33, <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V5I1.10416>.

lebih mengenal dan bersemangat dalam mewakafkan hartanya demi menimbulkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang terpenting dalam pengembangan dana wakaf adalah bentuk dari perjanjian wakaf tunai tersebut dengan rukun dan syarat yang sudah di tetapkan. Oleh sebab itu, penulis memilih lokasi penelitian pada salah satu Bank LKS-PWU di Kota Malang karena sudah menjadi LKS-PWU sejak tahun 2008 dan dirasa sudah berpengalaman dalam pelaksanaan perjanjian wakaf uang. Sehingga dengan kejadian diatas maka terdapat permasalahan yang harus digambarkan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian wakaf tunai pada Bank LKS-PWU di Kota Malang serta Bagaimana juga efektivitas dari perjanjian wakaf uang tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian wakaf pada Bank LKS-PWU di Kota Malang, serta mengetahui efektifitas dari perjanjian wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang.

B. METODE

Jenis bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis,⁹ berfokuskan pada penelitian wakaf tunai di salah satu Bank LKS-PWU di Kota Malang dalam hal ini nama objek penelitian ini disamarkan untuk menjaga kerahasiaan data, dalam penerapan perjanjian dan efektifitas dari wakaf tunai tersebut. Dalam konteks ini adalah bagaimanakah bentuk dan dasar perjanjian yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan wakaf tunai tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara menggabungkan antara peraturan atau undang-undang yang sudah ada, dalam hal ini termasuk dalam jenis data skunder, bersamaan dengan data primer yang berasal dan digali dari lapangan dalam hal ini Bank LKS-PWU di Kota Malang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Wakaf Tunai pada Bank LKS-PWU di Kota Malang

Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri hanya menerima wakaf uang secara langsung saja. Sedangkan dengan tata cara tidak langsung belum diterapkan oleh Bank Muamalat karena belum tersedianya aplikasi atau hal lain untuk melaksanakan wakaf secara tidak langsung. Penerimaan wakaf sendiri oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang tidak menentu. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tetapnya jumlah wakif yang akan mewakafkan uangnya pada Bank LKS-PWU di Kota Malang. Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri biasanya menerima dua sampai empat wakif setiap bulannya. wakaf uang ini dilaksanakan secara langsung yang berada pada lokasi Bank LKS-PWU di Kota Malang itu sendiri. Tentunya tata cara yang dilaksanakan pun sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Serta pelaksanaan dan proses wakaf uang tersebut ditujukan pada pengembangan umat demi berguna untuk generasi selanjutnya.

⁹ Muhammad Luthfi and Yaris Adhial Fajrin, "Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 32–44, <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16317>; Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 155–72, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

a. Para pihak dalam pelaksanaan wakaf uang

Pada pelaksanaan wakaf uang terdapat beberapa unsur penting agar wakaf uang tersebut dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Unsur-unsur penting tersebut yaitu :

- 1) Wakif wakif diartikan sebagai pihak yang akan mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bukan hanya perorangan saja, melainkan dapat berupa organisasi dan badan hukum.
- 2) Nazhir Didalam wakaf uang Nazhir yaitu sebagai pelaksana dari dana wakaf yang sudah diberikan oleh wakif. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir adalah pihak penerima harta benda wakaf dari seorang Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati. Nazhir tidak hanya tergolong dalam perorangan saja melainkan organisasi dan badan hukum dapat menjadi Nazhir.
- 3) Saksi dalam pengertiannya adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan ketika terjadi sesuatu permasalahan dalam suatu perjanjian.
- 4) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana simpanan masyarakat.. Sehingga hanya bank-bank tertentu yang dapat menerima wakaf uang. Bank-bank tersebut adalah yang sudah terdaftar pada BWI sebagai LKS-PWU.¹⁰
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) adalah pejabat yang berwenang dan sudah ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

b. Macam-macam wakaf uang

Pelaksanaan wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang tentu harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturannya. Sehingga bentuk atau macam-macam dari wakaf uang tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) wakaf uang dalam jangka waktu tertentu

Wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dapat melalui setoran wakaf uang secara langsung saja. Setoran wakaf uang secara langsung yaitu Wakif, Nazhir dan saksi hadir dalam satu ruangan. Dalam hal ini berada di LKS-PWU yaitu Bank LKS-PWU di Kota Malang. Dihadapan PPAIW tersebut wakif menyatakan kehendaknya yang nantinya berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW). Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan tersebut. Menerima Sertifikat Wakaf Uang. Kemudian menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Bank LKS-PWU di Kota Malang.

Dimaksud dalam kehendak wakif disini adalah tujuan uang yang diwakafkan tersebut hendak dipergunakan dan diperuntukkan.¹¹ Akan tetapi pada data yang penulis dapatkan, tidak terdapat pernyataan kehendak wakif dalam pelaksanaan

¹⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (June 2017): 41–54, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.

¹¹ Nur Putri Hidayah and Komariah, "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam," *UNSIQ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2019): 122–27, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>.

wakaf uang tersebut. Bank Muamalat hanya menentukan peruntukan manfaat dari wakaf uang tersebut. Didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada saat penyerahan wakaf uang maka harus menyatakan kehendak dari wakif secara tertulis. Sehingga dalam keadaan ini pemenuhan terhadap kehendak wakif tidak tercapai, karena hanya terpaku dengan kehendak atau pengelolaan dari Nazhir saja. Hal ini seakan-akan memberikan kebebasan kepada Nazhir untuk mengelola wakaf uang tersebut. Dimana seharusnya pada saat pelaksanaan ikrar tersebut haruslah terdapat pernyataan kehendak, sehingga akan jelas terhadap penggunaan uang wakaf yang diberikan oleh wakif.

Pada AIW wakaf dalam jangka sementara diberi waktu selama 5 tahun saja tidak lebih dan tidak kurang. Wakaf uang yang dapat diterima oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang hanya wakaf yang bermata uang rupiah. Jika ada yang berwakaf diluar mata uang rupiah harus dikonversi terlebih dahulu ke mata uang rupiah. Dalam penandatanganan AIW saksi-saksi yang digunakan oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri adalah bisa dari dua orang saksi dari pihak Bank LKS-PWU di Kota Malang. Oleh sebab itu siapa saja dapat menjadi saksi dalam pembuatan akta ikrar wakaf tersebut. Syarat yang harus dipenuhi adalah Dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri lebih memilih pihak-pihak untuk bersaksi adalah pegawai Bank LKS-PWU di Kota Malang.

AIW yang ada pada Bank LKS-PWU di Kota Malang menetapkan bahwa waktu yang dapat dipergunakan untuk wakaf dengan jangka waktu tertentu hanya lima tahun saja. Dengan jumlah minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk wakif bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang. Sehingga Bank LKS-PWU di Kota Malang telah memenuhi Pasal 6 ayat 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf. Dijelaskan dengan melakukan wakaf uang minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan waktu paling singkat yaitu selama satu tahun.

Pada AIW yang dibuat oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang sudah sangat memenuhi persyaratan. Karena pada dasarnya persyaratannya dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf yang terakhir adalah peruntukan harta benda wakaf. Kehadiran Nazhir pada saat tersebut dapat dinyatakan ada dengan adanya pernyataan Nazhir. Pernyataan Nazhir tersebut adalah bentuk dari terdaftarnya suatu lembaga yang sudah memenuhi syarat sebagai Nazhir pada BWI.

Akan tetapi pada saat wakif ingin mewakafkan uangnya hanya terdapat dua kolom nazhir yang terisi dengan jelas. Hal ini dapat menjadikan bahwasanya Nazhir hanya ada dua saja. Sehingga akan menimbulkan penumpukan atau tidak adanya pemerataan kepada nazhir-nazhir yang sudah terdaftar pada BWI. Sedangkan nazhir yang siap untuk mengelola dan terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia serta sudah

diakui sebanyak 279 Nazhir.¹² Pada kenyataannya terdapat kolom ketiga yaitu kolom kosong yang dibebaskan untuk wakif untuk mengisi Nazhir. Akan tetapi Bank LKS-PWU di Kota Malang tidak dapat menjelaskan masing-masing peran daripada Nazhir yang sudah terdaftar tersebut. Oleh sebab itu BWI selaku penegak dari pelaksanaan wakaf uang ini seharusnya berbuat lebih dengan memberikan informasi secara utuh tentang program dan tugas dari 279 nazhir tersebut. Hal ini dapat tercapai dengan mudah yaitu dengan mempromosikan secara adil pada situs web BWI sesuai dengan peran masing-masing Nazhir. Promosi tersebut dapat dilakukan dengan penghubungan sistem web ataupun penjelasan secara langsung pada web BWI.

Adanya AIW dan penjelasan yang baik tentang pengelolaan Nazhir ini, maka akan menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri bagi wakif dengan apa yang telah ia berikan untuk umat Islam. Pada wakaf uang yang memiliki jangka waktu tertentu maka diwajibkan diberi alat pengaman, agar mencegah pemalsuan sertifikat. Hal ini disebabkan pada wakaf uang dalam jangka waktu tertentu akan dilakukan pengambilan dana wakaf kembali. Jika pemalsuan terjadi maka pelaksanaan penipuan akan pengambilan dana wakaf terus terjadi tanpa terkendali.

Perjanjian pada wakaf uang dalam waktu tertentu ini sudah dirumuskan oleh imam mazhab yaitu Imam Malik. Dimana dalam penjelasannya yang diambil dari wakaf tersebut adalah kemanfaatannya saja.¹³ Dalam hukum Islam akad seperti ini dinamakan dengan akad *Al-Ariyah*. Dimana bentuk akad atau perjanjiannya adalah mengambil manfaat dari wakaf uang tersebut tanpa mengambil zat aslinya yaitu wakaf uang yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan begitu uang yang diwakafkan dapat digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dengan hanya mengambil manfaat saja dari uang wakaf tersebut. Kemudian mengembalikannya kembali kepada wakif dalam jumlah yang sama dan jangka waktu yang telah ditentukan pada AIW.¹⁴

Menurut para ‘ulama Hanafiyah dan Malikiyah perjanjian wakaf seperti ini dapat digolongkan dalam akad *Nafis* atau dapat dikatakan sempurna untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan pada saat pelaksanaan wakaf uang dengan jangka waktu tertentu tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, yang di mana disini diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan perjanjian ini dari segi mengikat atau tidaknya digolongkan dalam perjanjian atau akad yang bersifat mengikat bagi para pihak. Maka pihak Nazhir ataupun wakif tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa adanya izin dari salah satu pihak yang bersangkutan.¹⁵

¹² Hastuti, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang.”

¹³ Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (July 2010): 143–60, <https://doi.org/10.28988/DIKTUM.V8I2.306>.

¹⁴ J. Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba’Ah,” *Qawānin* 2, no. 2 (January 2018): 1–14, <https://doi.org/10.30762/Q.V2I2.1038>.

¹⁵ Ali Amin Isfandiari, “Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia,” *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 51–73, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.

Perjanjian yang dilakukan antara Wakif dan Nazhir. Dengan akta perjanjian yang dibuat oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang sebagai PPAIW. Perjanjian yang seperti ini termasuk dalam perjanjian timbal balik. Dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian timbal balik terdapat hak dan kewajiban yang harus di tanggung oleh kedua belah pihak. Pada hal ini wakif berkewajiban untuk memberikan wakaf uang kepada nazhir untuk dipergunakan sesuai dengan kehendak dari wakif. kemudian hak dari wakif adalah menerima kembali wakaf uang yang telah dia setorkan setelah 5 tahun dengan jumlah yang sama.

Nazhir disini berkewajiban untuk melaksanakan kehendak dari wakif dan mengembalikan dana wakaf uang tersebut setelah 5 tahun dengan jumlah yang sama.¹⁶ Kemudian mempergunakan uang wakaf tersebut sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkan oleh wakif. Hak dari Nazhir adalah menerima dana wakaf yang diberikan oleh wakif melalui LKS-PWU dalam hal ini adalah Bank LKS-PWU di Kota Malang. Pada pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian yang diharuskan oleh masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu. Maka dalam hal ini sudah sangat jelas pihak wakif harus memberikan wafahnya dan pihak Nazhir harus memberikan uang wakaf itu kembali pada masa waktu yang telah ditentukan . Sehingga pada masanya perjanjian ini berakhir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengaturnya pada Pasal 1381. Dimana salah satu isi syaratnya menjelaskan hapusnya perikatan atau perjanjian dikarenakan lewatnya waktu. Maka ketika sudah melewati jangka waktu yaitu lima tahun tersebut, kesepakatan yang ditimbulkan pada awal perjanjian akan terhapus dan Nazhir memiliki kewajiban dalam pengembalian wakaf uang tersebut

2) Wakaf uang selamanya

Sama seperti halnya wakaf uang dalam jangka waktu tertentu jumlah nominal adalah Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dalam melakukan wakaf uang untuk waktu selamanya. Bank LKS-PWU di Kota Malang disini hanya menyediakan tata cara berwafaf secara langsung. Yaitu dengan hadirnya wakif dan dua orang saksi di Bank LKS-PWU di Kota Malang itu sendiri. Dalam perjanjian tersebut tertera dengan jelas identitas wakif, jumlah uang yang akan diwakafkan, menerangkan bahwasanya wakaf yang akan dikeluarkan untuk seorang, organisasi atau yang lainnya, jenis wakaf, dan diperuntukkan kepada siapa Nazhir yang akan bertanggung jawab. Pada proses perjanjian ini wakif akan mengungkapkan secara tertulis kehendaknya kepada nazhir yang akan bertanggung jawab dalam mengelola uang tersebut.

Kemudian terdapat tata cara lainnya dalam melaksanakan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya, yaitu dengan cara setoran secara tidak langsung. Setoran wakaf uang secara tidak langsung biasanya menggunakan aplikasi yang sudah dirancang oleh setiap LKS-PWU. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi yang modern di harapkan wakaf uang akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan dan diterapkan. Oleh sebab itu pembuatan aplikasi ini bersifat wajib bagi seluruh Bank

¹⁶ Agung Abdullah, "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 6, no. 3 (2020): 403–8, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

sebagai LKS-PWU. Aplikasi wakaf ini dibuat dalam rangka mempermudah wakif dan termasuk dalam strategi pemasaran wakaf uang yang sangat efektif.

Pada Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri secara keseluruhan, sudah memiliki aplikasi *e-banking* yang mempermudah transaksi para nasabahnya. Akan tetapi dalam sistem aplikasi wakaf uang belum tersedia bagian khusus untuk melaksanakan wakaf uang secara online atau secara *mobile*. Bahkan aplikasi khusus untuk berwakaf uang pun belum ada. Alasan yang diberikan oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang karena penggunaan aplikasi berbasis *mobile* atau aplikasi ini baru saja dipromosikan dan digunakan pada tahun 2019 akhir. Sehingga Bank LKS-PWU di Kota Malang masih fokus dalam perbaikan dan pengembangan terhadap penggunaan aplikasi yang lebih dipergunakan dalam sistem sehari-sehari, mengingat bahwa pelaksanaan perjanjian wakaf uang hanya terdapat 2-4 wakif setiap bulannya.

Secara penerimaan LKS-PWU, Bank LKS-PWU di Kota Malang adalah lembaga yang pertama kali diakui oleh BWI untuk menerima dan menampung dana wakaf uang yang di dapat dari wakif. Pada data yang tertulis di Website Badan LKS PWU telah menjadi LKS-PWU terhitung dari tahun 2008.¹⁷ Sehingga dalam data tersebut adalah Bank di urutan paling pertama yang dipercaya oleh BWI.

Perjanjian wakaf uang untuk selamanya ini dalam hukum islam dalam pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah termasuk dalam akad *Nafis*. Hal ini disebabkan ketentuan pada pelaksanaan wakaf uang untuk waktu selamanya memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat tersebut sudah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dari BWI. Aturan-aturan tersebut telah dituliskan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Seperti halnya Bank LKS-PWU di Kota Malang melakukan cara praktis yaitu dengan membawa AIW kepada wakif, hal ini sudah diatur dalam Pasal 22 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sehingga dapat mempermudah proses berjalanya wakaf uang tersebut. Kemudian menurut tujuannya perjanjian atau akad wakaf uang untuk waktu selamanya tersebut termasuk dalam akad *Tabarru'*. Dimana maksud dari tujuan akad ini adalah hanya mengharapkan imbalan dari Allah semata, bukanlah dari manusia.¹⁸

Dari keseluruhan perjanjian yang dilakukan maka bentuk perjanjian yang dilaksanakan pada Bank LKS-PWU di Kota Malang adalah perjanjian otentik. Dimana perjanjian otentik adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang atau didepan pejabat umum yang berwenang. Dalam akta tersebut berisikan atau bertuliskan berbagai macam

¹⁷ Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang."

¹⁸ Isfandiari, "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia."

pernyataan dalam hal ini adalah bentuk keterangan, pengakuan, keputusan dan lain sebagainya.

Dalam hal pelaksanaan wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar bentuk dari perjanjian pelaksanaan awal dari wakaf uang tersebut dapat dianggap sah. Akan tetapi pada pelaksanaannya Bank LKS-PWU di Kota Malang tidak dapat memberikan bentuk kehendak dari wakif. Tidak adanya bentuk kehendak artinya tidak terlaksananya salah satu rukun dalam pelaksanaan wakaf uang. Sedangkan rukun sendiri adalah suatu hal yang bersifat wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Ketika rukun tidak terlaksana maka pekerjaan tersebut dianggap tidak sah atau tidak terjadi apa-apa.

Sedangkan dalam syarat perjanjian hukum islam wakaf uang yang dilaksanakan tersebut tidak memenuhi syarat *Maudhu 'ul'Aqd* yaitu tujuan dalam periakatan . Tujuan atau kehendak dalam wakaf uang haruslah tertulis dengan bentuk lembaran kehendak dari wakif. ketika salah satu syarat perjanjian tersebut tidak terlaksana maka akad atau perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Sama halnya dengan sholat syarat sah sholat adalah berwudhu ketiak wudhu tidak dilaksanakan maka sholat yang dilaksanakanpun tidak sah.

Didalam hukum positif perjanjian ini digolongkan dalam perjanjian sepihak. Dimana dalam pelaksanaannya sendiri pada perjanjian tersebut hanya ada kewajiban kepada salah satu pihak saja yaitu Nazhir. Kewajiban Nazhir tersebut adalah menjalankan amanah yang telah diberikan oleh wakif. Amanah yang diberikan oleh wakif tersebut tertulis didalam formulir pernyataan kehendak wakif. Pada dasarnya perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan hukum ataupun dasar hukum. Akan tetapi hal tersebut tertutupi dengan adanya Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk menjamin atau menanggung dengan menguatkan bahwa pihak ketiga tersebut akan melaksanakan sesuatu. Maka daripada ini secara tidak langsung Badan Wakaf Indonesia telah menjadi pihak yang mengikat diri kepada wakif. Dimana nantinya pihak ketiga adalah Nazhir yang akan berbuat sesuatu. Karena Nazhir sendiri pada proses wakaf ini harus melalui persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Sehingga Nazhir juga harus melaporkan hasil dari pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan wakaf uang tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal diatas sudah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dimana Nazhir harus dan wajib membuat laporan secara berkala dan melaporkannya ke BWI. Bank LKS-PWU disini adalah sebagai perantara atau jembatan yang menghubungkan Wakif dan Nazhir. Perantara tersebut adalah buku rekening yang dimiliki oleh Nazhir tempat menyimpan uang wakaf yang harus di pertanggungjawabkan. Kemudian rekening tersebut bersifat *wadi'ah* atau titipan.

Melihat pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada Bank LKS-PWU di Kota Malang, di mana tidak dapat memberikan keterangan atau bukti tulisan terhadap kehendak dari Wakif yang disebut dengan objek perikatan. Dengan adanya hal ini maka proses perjanjian yang ada pada Bank LKS-PWU di Kota Malang dapat dikatakan batal demi hukum dan tidak sah. Batal demi hukum ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu yang yaitu objek perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek suatu perjanjian adalah memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, penjelasan ini terdapat dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Uang Pada Bank LKS-PWU di Kota Malang

Efektifitas dalam penjelesannya adalah hal yang sangat penting dalam pengujian terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat atau warga negara sudah berperilaku dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh hukum. Maka dalam teorinya terdapat beberapa faktor yang dapat mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dapat dikatakan efektif atau tidak.¹⁹

a. Faktor hukum

Pada pelaksanaan wakaf yang berlangsung pada Bank LKS-PWU di Kota Malang, secara hukum yang berlaku sudah sangat sejalan dan sesuai dengan keadaan. Karena dalam hal ini tidak terdapat aturan-aturan yang melanggar terhadap aturan yang berada di atasnya. Kemudian tidak itu saja aturan mengenai wakaf uang secara terus menerus diperbaharui. Walaupun pembaharuan tersebut adalah dalam bentuk peraturan yang diterbitkan melalui BWI. Sehingga secara tidak langsung seharusnya dilakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena mengingat hukum itu seharusnya mengikuti zaman agar nantinya aturan yang ada tidak tertinggal.

Jika suatu aturan tertinggal maka akan menimbulkan kekosongan hukum. Jika hal ini terjadi maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum akan berlaku sesuai dengan yang diinginkan oleh badan hukum itu sendiri.²⁰ Pengertian secara unsur hukum aturan-aturan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bersifat mengatur dan memaksa. Karena memang wajib ditaati oleh masyarakat terkhususnya seluruh pihak yang berkaitan dengan wakaf. Serta memaksa yaitu diartikan dengan adanya sanksi ketika aturan-aturan dalam undang-undang tersebut dilanggar sanksi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini adalah dengan bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan wakaf uang sudah dirasa sangat sistematis. Dapat dikatakan sistematis karena aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan perkembangan zaman modern saat ini. Dengan adanya pembaharuan serta penjelasan

¹⁹ Masdar, "Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 79–92, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1269>.

²⁰ Agus Satory and Hotma Sibuea Pardomuan, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan," *PAKUAN LAW REVIEW* 6, no. 1 (February 2020): 1–27, <https://doi.org/10.33751/PALAR.V6I1.1831>.

yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan hirarki perundang-undangan tidak ada pertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lainya. Terdapat anjuran pula dengan adanya penjelas terhadap undang-undang tersebut dengan dibuatnya peraturan pemerintah. Begitupun dengan anjuran untuk membuat aturan menteri pada pasal-pasal tertentu dari peraturan pemerintah tersebut pemerintah.

Sistematis lainnya segala prosedural yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan tatacara pelaksanaannya sudah diatur dengan sedemikian bentuk. Dimulai dari sistem administrasi yang terarah, hingga pelaporan terhadap tanggung jawab dari pengelolaan dana wakaf uang tersebut. Sehingga dapat dirasa aturan tersebut secara keadaan lapangan dan keadaan dalam aturan yang tertulis, tentu sudah mencukupi untuk memaksimalkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga negara. Aturan-aturan yang menyongkong atau mendukung terhadap aturan utama yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sudah mengikuti dan tidak mengambil jalan tersendiri. Sehingga dapat dikatakan tidak ada pertentangan di dalamnya. Hanya sanya aturan yang berada di bawah undang-undang tersebut terasa lebih modern dan lebih maju. Hal ini dibandingkan dengan isi pada peraturan yang berada di bawahnya lebih memperhatikan kemajuan zaman.

b. Faktor penegakan hukum

Berkaitan dengan efektif atau tidaknya kinerja dari pelaksana wakaf uang yang ada pada Bank LKS-PWU di Kota Malang. Maka pelaksanaan yang dilakukan sudah baik. Karena hal tersebut tercermin dari berbagai macam tugas dan pelaksanaan pada lapangan. Keterampilan dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan sedemikian rupa dan memberikan proses kenyamanan dan kepercayaan bagi wakif. Hal ini diperlihatkan dengan Bank LKS-PWU di Kota Malang berhati-hati dalam memilih Nazhir yang bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. Nazhir yang dimaksud lebih kepada arah Nazhir yang berbentuk organisasi, karena dapat memberikan kepercayaan yang lebih pada proses pengelolaan dana wakaf tersebut. kehati-hatian tersebut diwujudkan dengan adanya daftar-daftar Nazhir yang berada di BWI sebagai penegak wakaf uang.

Secara tidak langsung LKS-PWU ikut serta dalam memilih Nazhir. LKS-PWU dalam hal ini Bank LKS-PWU di Kota Malang ikut serta memberi masukan kepada BWI dalam menerima Nazhir pada daerah tertentu. Jika calon Nazhir tidak masuk dalam ketentuan yang berlaku maka tidak dapat terdaftar dalam daftar Nazhir untuk mengelola wakaf uang. Bank Muamalat sebagai perantara anata wakif dengan nazhir belum memperhatikan secara keseluruhan mengenai aturan-aturan secara tertulis tersebut. hal ini ditandai dengan tidak adanya fasilitas terhadap penyediaan kehendak wakif dalam pernyataan ikrar wakaf uang saat berlangsung.

Tidak adanya penyediaan tersebut seharusnya BWI sebagai penegak terhadap pelaksanaan wakaf uang harus sering memberikan arahan atau mengontrol kinerja sarana prasarana yang mendukung wakaf uang. Ketika salah satu dukungan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat maka hendaknya BWI segera menegur

agar perjanjian yang dilaksanakan dapat sesuai dengan rukun dan syarat sahnya tersebut. Sehingga tidak menimbulkan perjanjian yang tidak jelas dan akhirnya bukan menjadi wakaf uang tetapi menjadi sedekah. Ketegasan petugas penegakan dalam melaksanakan yang dicita-citakan undang-undang wakaf dirasa kurang. Dimana yang nantinya dapat memberikan atau menimbulkan perjanjian yang kabur dan tidak transparan.

c. Faktor sarana serta fasilitas

Adanya berbagai macam bentuk prasarana yang rapi dan tertata. Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri sudah mendapat pengakuan sebagai LKS-PWU sejak tahun 2008.²¹ Oleh sebab itu sarana dan fasilitas seharusnya lebih memadai dan lebih maju dibandingkan dengan LKS-PWU lainnya. Pada proses penerimaan wakaf uang secara langsung fasilitas yang diberikan oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang sangat memuaskan para wakif. Hingga Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri yang datang menemui wakif dalam rangka memenuhi pelaksanaan wakaf uang.

AIW, pernyataan kehendak wakif dan sertifikat wakaf uang yang ditampilkan adalah sebagai pemenuhan kepercayaan antara Nazhir dan Wakif. Pada pelaksanaan penulisan kehendak wakif, Bank LKS-PWU di Kota Malang tidak menyertakan penempatan kolom tersebut, yang tertulis hanya peruntukan dari manfaat harta wakaf tersebut. Sehingga seharusnya fasilitas seperti hal itu haruslah di sedikan. Melihat hal ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada saat dilaksanakannya akad wakaf uang. Ketika kehendak dari seorang wakif tidak dituliskan dengan jelas. Maka pengelolaan pada Nazhir tidak dapat diketahui oleh wakif. Serta dapat dinyatakan perjanjian wakaf uang tersebut tidak sah karena tidak terlaksananya salah satu rukun dari perjanjian tersebut. Sehingga Bank LKS-PWU di Kota Malang melupakan kewajiban menyediakan kolom pernyataan kehendak, yang mana hal ini adalah suatu kewajiban dalam pelaksanaan wakaf uang.

Pemenuhan prasarana secara online atau secara tidak langsung pada Bank LKS-PWU di Kota Malang belum terpenuhi. Ditunjukkan dengan tidak adanya fasilitas wakaf secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Bank LKS-PWU di Kota Malang tidak dapat memenuhi kehendak hukum yang berlaku. Belum siapnya Bank LKS-PWU di Kota Malang seharusnya menjadi kesadaran bagi BWI untuk memberikan teguran terhadap hal yang bersifat wajib ini. Mengingat bahwa Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri sudah memiliki fasilitas *e-banking* dan seharusnya Bank LKS-PWU di Kota Malang mampu untuk membuat aplikasi berbasis wakaf uang tersebut. Hal ini tidak dapat terlaksana dengan alasan bahwa sistem *e-banking* pada Bank LKS-PWU di Kota Malang masih tergolong baru dan perlu adanya pengembangan terus menerus.

Mengingat kegiatan penerimaan wakaf pada setia bulanya hanya 2-4 orang wakif, maka yang menjadi prioritas utama adalah transaksi yang seirng dilakukan oleh nasabah Bank LKS-PWU di Kota Malang terlebih dahulu. Walaupun begitu halnya aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif yang haruslah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dan para pelaksananya. Sehingga aturan-aturan yang sudah

²¹ Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang."

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hingga Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

d. Faktor kemasyarakatan

Pelaksanaan dalam hal tersebut dapat berjalan dengan lancar jika aparat negara mengikuti dan menjelaskan secara baik kepada masyarakat yang akan melaksanakan wakaf uang. Dengan aturan yang sangat mudah di pahami mengenai wakaf uang ini masyarakat seharusnya sudah mengerti tentang pelaksanaannya dan pengelolaanya. Akan tetapi seringkali masyarakat tidak memahami aturan tersebut. Penyebab dari ketidakpahaman masyarakat adalah kurangnya informasi tentang aturan yang ada, serta tidak adanya rasa keingintahuan masyarakat terhadap aturan-aturan mengenai wakaf uang ini.²²

Bank LKS-PWU di Kota Malang sudah melakukan pemahaman tersebut dengan adanya tugas pemasaran sebagai LKS-PWU. Pemenuhan tugas tersebut sebagai salah satu langkah untuk memajukan wakaf uang di Indonesia. Kebiasaan masyarakat adalah mewakafkan uangnya pada masjid-masjid disekitar lingkungan mereka. Nominal yang bervariasi adalah yang sering penulis temukan. Wakaf uang tersebut biasanya ditujukan kepada keluarga yang sudah meninggal dengan harapan supaya menjadi amal jariyah bagi orang tersebut. Mengingat adanya aturan yang sudah dirancang dan ditetapkan oleh negara maka seharusnya masyarakat memenuhi aturan dan anjuran tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri yang hanya menerima wakaf uang dengan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) memungkinkan akan memberikan keberatan bagi masyarakat. Karena pada kebiasaan masyarakat sendiri wakaf uang yang dilakukan terkadang tidak mencapai nominal tersebut. Melihat pada Pasal 4 ayat 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, hanya menjelaskan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) mendapatkan sertifikat. Sehingga dapat diartikan seharusnya LKS-PWU khususnya Bank LKS-PWU di Kota Malang tetap harus menerima wakaf uang sebesar apapun nominalnya.

Adanya pelaksanaan tersebut minat masyarakat akan bertambah banyak lagi dalam melaksanakan wakaf uang. Hal ini juga jika dilaksanakan akan menimbulkan perkembangan-perkembangan yang sangat baik. Masyarakat sendiri sebenarnya tidak memerlukan bentuk sertifikat dari perbuatannya. Karena hal wakaf adalah peruntukan yang hanya menginginkan timbal balik dari Allah SWT.²³ Akan tetapi ketika melihat wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, sertifikat wakaf uang sangatlah penting, karena digunakan sebagai tanda untuk menarik kembali uang tersebut. Wakaf dalam jangka waktu tertentu mungkin dalam kebiasaan masyarakat jarang terdengar. Sehingga

²² Encang Saepudin, "Tingkat Budaya Membaca Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kabupaten Bandung)," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 3, no. 2 (December 2015): 271–82, <https://doi.org/10.24198/JKIP.V3I2.10003>.

²³ Riska Aprilianti, Dayang Safira Bella Avilia, and Romelah, "The Role of Muhammadiyah Islamic Movement in Hacking a New Map of Local Culture in Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (2022): 10–17, <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19857>.

butuh pemberian pemahaman yang ekstra agar masyarakat tidak memiliki kesalahpahaman dalam penafsiran mereka.

Sehingga jika dikaitkan dengan beberapa faktor efektifitas hukum yang mengikuti teori Soerjono Soekanto maka pelaksanaan secara langsung yang dilaksanakan pada Bank Muamalat tidak dapat dikatakan efektif, karena terdapat permasalahan pada saat proses pernyataan kehendak dari wakif. Menyebabkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan termasuk dalam bagian paling penting dalam pelaksanaan wakaf diabaikan. Begitupun pada wakaf secara tidak langsung, tidak dapat dikatakan efektif. Penyebab utama yaitu faktor fasilitas yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang dalam pengembangan wakaf uang secara tidak langsung.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan atau tata cara wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang terdapat dua macam bentuk pelaksanaan wakaf uang yaitu wakaf uang secara langsung dan wakaf uang secara tidak langsung. Wakaf uang secara tidak langsung hanya dapat dipergunakan peruntukannya untuk waktu selamanya melalui aplikasi tertentu. Wakaf uang secara langsung dapat dipergunakan dalam dua bentuk yaitu, wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan dalam jangka waktu selamanya dengan dibatasi nominal serta jangka waktunya. Sedangkan pada penggunaannya terdapat dua macam cara juga yaitu wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Uang yang akan diwakafkan tersebut harus berbentuk mata uang rupiah dan jelas asal usulnya. Perjanjian yang dilaksanakan pada wakaf uang dalam jangka waktu tertentu adalah perjanjian timbal balik. Sedangkan pada perjanjian wakaf uang untuk selamanya menggunakan perjanjian sepihak.

Efektifitas pelaksanaan wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang terdapat faktor-faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya di mana factor-faktor tersebut masih belum dijalankan oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang. Faktor hukum yang tidak dilaksanakan oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri adalah tidak disediakannya pernyataan kehendak wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal sarana dan fasilitas Bank LKS-PWU di Kota Malang sendiri dinilai tidak dapat memberikan aplikasi khusus untuk pelaksanaan wakaf uang secara tidak langsung. Meskipun sebagian pelaksanaan dapat dikatakan baik. Tetapi dengan tidak tercapainya kelengkapan faktor hukum, sarana dan fasilitas yang saling berkaitan tersebut maka, pelaksanaan wakaf uang pada Bank LKS-PWU di Kota Malang tidak dapat dikatakan efektif.

2. Saran

Pelaksanaan wakaf uang di Bank LKS-PWU di Kota Malang harus memperbaiki pelaksanaan wakaf uang dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dalam proses perwakafan wakaf uang. Pembuat kebijakan harus kemudian segera mengundang sebuah peraturan dalam mengisi kekosongan hukum sebagai mana permasalahan yang dihadapi oleh Bank LKS-PWU di Kota Malang.

E. REFERENSI

- Abdullah, Agung. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 6, no. 3 (2020): 403–8. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.
- Aprilianti, Riska, Dayang Safira Bella Avilia, and Romelah. "The Role of Muhammadiyah Islamic Movement in Hacking a New Map of Local Culture in Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (2022): 10–17. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19857>.
- Faisal, Faisal. "Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (July 2020): 193–207. <https://doi.org/10.30596/DLL.V5I2.4058>.
- Hartanto, Selamet, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Konsep Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 39–42. <http://dx.doi.org/10.21111/jicl.v4i1.5778>.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (June 2017): 41–54. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah. "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam." *UNSIQ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2019): 122–27. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>.
- Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 155–72. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia." *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.
- Jamaluddin, J. "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah." *Qawānīn* 2, no. 2 (January 2018): 1–14. <https://doi.org/10.30762/Q.V2I2.1038>.
- Lubis, Haniah. "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE (IBF)* 1, no. 1 (April 2020): 43–59. <https://doi.org/10.24014/IBF.V1I1.9373>.
- Luthfi, Muhammad, and Yaris Adhial Fajrin. "Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 32–44. <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16317>.
- Makhrus. "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 2 (March 2019): 209–24. <https://doi.org/10.30595/JSSH.V2I2.3137>.
- Masdar. "Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 79–92. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1269>.
- Rusydia, Aam, and Solihah Sari Rahayu. "BAGAIMANA STRATEGI

- PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA?” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic* 5, no. 1 (June 2019): 15–33. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V5I1.10416>.
- Saepudin, Encang. “Tingkat Budaya Membaca Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kabupaten Bandung).” *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 3, no. 2 (December 2015): 271–82. <https://doi.org/10.24198/JKIP.V3I2.10003>.
- Salam, Safrin, Rizki Mustika Suhartono, and Mustakim La Dee. “Construction of the Concept of Building Populist Economic Law.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 3 (2021): 119–30. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.17494>.
- Satory, Agus, and Hotma Sibuea Pardomuan. “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan.” *PAKUAN LAW REVIEW* 6, no. 1 (February 2020): 1–27. <https://doi.org/10.33751/PALAR.V6I1.1831>.
- Sesse, Muh. Sudirman. “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (July 2010): 143–60. <https://doi.org/10.28988/DIKTUM.V8I2.306>.
- Sofyan, Muhammad. “Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf).” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 1–7. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1689>.
- Usman, Nurodin. “Varian Mauquf ‘Alaih ‘Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 2017): 41–58. <https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I1.757>.